

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

LEMBAGA DIKLAT PROFESI CAMPUS DIGITAL INDONESIA

DENGAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

NOMOR : 46/K/PRO/CDI/VII/2022

NOMOR : 063/UN7.F7/KS/VIII/2022

TENTANG

PELATIHAN DAN SERTIFIKASI DIGITAL CREATIVE TALENT
DEVELOPMENT PROGRAM

Pada hari ini, Selasa tanggal dua bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh dua (02-08-2022), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Edy Darmoyo, S.Sos** : Direktur Program LDP Campus Digital Indonesia dalam SK Nomor: AHU-0061504.AH.01.01 dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama LDP Campus Digital Indonesia, berkedudukan dan beralamat di Jl. Medodo Permai 1B Kelurahan Pandean Lamper, Kecamatan Gayamsari Kota Semarang untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Dr. Hardi Warsono, M.T.** : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Diponegoro, Nomor: 34/UN7.P/KP/2019 dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, berkedudukan dan beralamat di Jalan dr. Antonius Suroyo Kampus Universitas Diponegoro Tembalang Semarang, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**, sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama yang saling menguntungkan dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mewujudkan peran serta perguruan tinggi dalam melaksanakan Pelatihan dan Sertifikasi bagi mahasiswa di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro serta menguatkan kapasitas sumber daya manusia dalam upaya penguatan kelembagaan fakultas melalui rangkaian program kerja pelatihan.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan penyelenggaraan Pelatihan dan Sertifikasi bagi mahasiswa di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro tentang pemahaman peran dan fungsi tenaga *podcast*, Meningkatkan kemampuan dan ketrampilan peserta tentang cara *video editing* dan Memberikan pemahaman kepada peserta tentang pengoperasian youtube.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama Penyelenggaraan Pelatihan dan Sertifikasi bagi Mahasiswa di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, meliputi berbagai macam pelatihan dan sertifikasi terkait Digital Creative Talent Development Program baik *hardskill* maupun *softskill*. Berbagai pelatihan meliputi:

1. Tenaga *Podcast*
2. *Video Editing*
3. Pengoperasian youtube

Pasal 3

JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatangani, dan dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK** sebelum jangka waktu berakhir.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

- a. Hak **PIHAK KESATU**:

- 1) Memperoleh imbalan jasa Penyelenggaraan Pelatihan dan Sertifikasi bagi Mahasiswa di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro dari

PIHAK KEDUA sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) **bruto** per 1 (satu) mahasiswa untuk biaya Pelatihan dan Sertifikasi yang dibayarkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** melalui transfer ke rekening Bank Syariah Indonesia 5758000909 a.n **Campus Digital Indonesia**;

b. Kewajiban **PIHAK KESATU**:

- 1) Memfasilitasi dan menyiapkan materi untuk Penyelenggaraan Pelatihan dan Sertifikasi bagi Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1;
- 2) Menyiapkan tim dalam kegiatan Pelatihan dan Sertifikasi bagi Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1;
- 3) Menyediakan sarana untuk digunakan pada acara Pelatihan dan Sertifikasi bagi Mahasiswa sebagaimana dimaksud Pasal 1 (secara luring);
- 4) Menyelenggarakan Pelatihan dan Sertifikasi bagi mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

a. Hak **PIHAK KEDUA**:

- 1) Mendapat layanan yang baik dari **PIHAK PERTAMA** dalam pelaksanaan Pelatihan dan Sertifikasi bagi Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada Pasal 1;
- 2) Menerima hasil Pelatihan dan Sertifikasi bagi Mahasiswa sebagaimana dimaksud Pasal 1 berupa e-sertifikat peserta paling lambat 7 (tujuh) hari setelah acara dilaksanakan;

b. Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

- 1) Menyerahkan daftar mahasiswa peserta Pelatihan dan Sertifikasi bagi Mahasiswa kepada **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud Pasal 1 paling lambat 3 hari menjelang pelaksanaan acara;
- 2) Membayar biaya jasa Pelatihan dan Sertifikasi bagi Mahasiswa kepada **PIHAK PERTAMA** sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) **bruto** per mahasiswa;

Pasal 5

PELAKSANAAN

Pelaksanaan Kerjasama secara rinci akan ditindak lanjuti dengan Perjanjian Operasional antara **LDP Campus Digital Indonesia** sebagai **PIHAK KESATU** sesuai dengan program dan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya dengan Program Studi yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA** yang mengampu program dan kegiatan tersebut.

Pasal 6

PENANGGUNGJAWAB DAN PELAKSANA

Pelaksanaan Perjanjian ini secara teknis **PIHAK KESATU** adalah **LDP Campus Digital Indonesia** dan **PIHAK KEDUA** adalah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.

Pasal 7

KORESPONDENSI

Semua pemberitahuan, permintaan dan atau usulan yang dibuat sehubungan dengan Perjanjian ini harus dilakukan secara tertulis dan diserahkan secara langsung atau melalui faksimili kepada masing-masing **PIHAK** yang alamatnya disebutkan di bawah ini:

a. **PIHAK KESATU**

LDP CAMPUS DIGITAL INDONESIA

Alamat : Jl. Medoho Permai 1B Kelurahan Pandean Lamper Kecamatan
Gayamsari Kota Semarang

Telepon : 0816343742

Email : info@campusdigital.id

b. **PIHAK KEDUA**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS
DIPONEGORO SEMARANG**

Alamat : Jalan Professor Soedarto SH, Tembalang, Kec. Tembalang,
Kota Semarang, Jawa Tengah 50275

Telepon : (024) 7465407

Email : fisip@undip.ac.id

Pasal 8

LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini yang bersifat menyempurnakan akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK**, yang akan dituangkan dalam Surat Perjanjian Tambahan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pasal 9

PENUTUP

- (1) Demikian Surat Perjanjian ini dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pelatihan dan Sertifikasi bagi Mahasiswa ini ditandatangani di Semarang, Selasa tanggal dua bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh dua (02-08-2022), sebagaimana tercantum pada awal Surat Perjanjian ini dan untuk selanjutnya dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup dan

ditandatangani oleh **PARA PIHAK** serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.


- (2) Semua biaya yang timbul sebagaimana akibat dibuatnya perjanjian ini dibebankan kepada **PIHAK KEDUA** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PIHAK KESATU
LDP CAMPUS DIGITAL INDONESIA



Edy Darmovo, S.Sos
Direktur Program

PIHAK KEDUA
Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro



Dr. Drs. Hardi Warsono, M.T.
Dekan